



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 3 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
TAHUN 1979 TENTANG KEDUDUKAN BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KAS DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa oleh karena fungsi pemegang Kas Daerah berada pada Kepala Daerah, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 yang menunjuk Bank Pembangunan Daerah sebagai pemegang Kas Daerah perlu dicabut;
- b. bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1979  
TENTANG KEDUDUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG  
MELAKSANAKAN FUNGSI KAS DAERAH.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah.

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 22 Maret 1999

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd,**

**SYARWAN HAMID**